

**RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN**  
**Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021**  
**“Pemilihan Umum Serentak”**

**I. PEMOHON**

1. Akhid Kurniawan
2. Dimas Permana Hadi,
3. Heri Darmawan,
4. Subur Makmur,

**Kuasa Hukum:**

**Fadli Ramadhani, S.H., M.H., dkk**, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 April 2021.

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

**II. OBJEK PERMOHONAN**

Permohonan Pengujian Materiil Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

**III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3), menyebutkan bahwa:

*“Dalam Hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK berhak memberikan penafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang agar sejalan dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari Undang-Undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 *in casu*, Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” yang lengkapnya berbunyi, “*Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional*” dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi, “*Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak*” menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING).**

1. Bahwa Kedudukan Hukum atau *legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 3 PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
  - a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;*
  - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;*
  - d. *Lembaga negara.*
2. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
  - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya “*no participation without tax*”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;
  4. Bahwa Pemohon I sampai Pemohon IV adalah warga negara Indonesia yang pada penyelenggaraan Pemilu 2019 yang lalu berpartisipasi dan bertugas sebagai penyelenggara pemilu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
  5. Bahwa setelah para Pemohon berpartisipasi dan berkerja sebagai penyelenggara pemilu ditingkat KPPS, PPS, dan PPK pada Pemilu 2019, menurut para Pemohon terdapat persoalan yang sangat penting dan mendasar terkait beban kerja penyelenggara pemilu, khususnya penyelenggara di tingkat KPPS, PPS, dan PPK, yang menurut para Pemohon sangat berat, tidak rasional, dan tidak layak;
  6. Bahwa menurut para Pemohon, beban yang sangat berat dan tidak rasional tersebut, disebabkan oleh penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara serentak dalam format lima jenis surat suara dalam waktu yang bersamaan, yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan pengalaman para Pemohon sebagai anggota KPPS, yang menyebabkan waktu pekerjaan penghitungan suara menjadi

begitu panjang dan lama adalah ketika pemilu legislatif, khususnya Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten juga disertakan bersamaan dengan penyelenggaraan pemilu Presiden, DPR, dan DPD. Artinya, beban kerja yang sangat berat, tidak rasional, dan dapat dikatakan tidak layak, bukanlah persoalan teknis dan manajemen pemilu belaka, melainkan menurut para Pemohon, ini adalah persoalan konstitusionalitas norma, khususnya format keserentakkan pemilu yang diatur di dalam UU *a quo*;

7. Bahwa persoalan konstitusional yang diajukan oleh para Pemohon ke Mahkamah, selain berkaitan langsung dengan kedudukan para Pemohon sebagai penyelenggara pemilu pada Tahun 2019 yang lalu, dan bertekad pula akan kembali berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu di baik di level KPPS, PPS, dan PPK pada Pemilu 2024 nanti, juga akan berdampak pada kepentingan yang lebih luas, khususnya terkait dengan beban kerja penyelenggara pemilu *ad hoc* di seluruh wilayah Indonesia, untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, khususnya KPPS, PPS, dan PPK, pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, yang punya kaitan langsung agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan sesuai dengan daulat rakyat, pemilu yang jujur, adil, serta beban kerja penyelenggara pemilu yang lebih rasional, layak, dan manusiawi;
8. Berdasarkan uraian argumentasi diatas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan UU *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

## **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

### **A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Pasal 167 ayat (3),

*“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”.*

2. Pasal 347 ayat (1),

*“Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”.*

## **B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

1. Pasal 1 ayat (2),  
*“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”*
2. Pasal 22E ayat (1),  
*“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.*
3. Pasal 27 ayat (2),  
*“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*
4. Pasal 28C ayat (2),  
*“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.*

## **VI. ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh para Pemohon, terdapat dua kali pengujian berkaitan dengan norma keserentakkan pemilu yang terdapat di dalam UU *a quo*, yakni perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Arjuna Pemantau Pemilu dan perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem);
2. Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, juga memiliki materi pokok perkara yang berbeda dengan Permohonan Nomor 55/PUU-XVII/2019, karena alasan permohonan yang dilakukan para Pemohon mengenai kelelahan yang sangat berat yang dialami oleh para Pemohon akibat format Pemilu Serentak Lima Kotak berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan keadaan hukum baru pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Selain itu, di dalam permohonannya para Pemohon juga menggunakan argumentasi untuk membatasi kembali pilihan format keserentakkan pemilu yang sudah diputus oleh Mahkamah di dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Selain itu, di dalam permohonan ini pula, para Pemohon menjabarkan usulan disain keserentakkan pemilu, jika Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dipisahkan dari pemilu nasional (DPR, DPD,

dan Pemilu Presiden). Sedangkan dalam permohonan Nomor 55/PUU-XVII/2019, alasan permohonan yang dikemukakan Pemohon berkaitan dengan desain pemilu serentak lima kotak yang tidak memberikan penguatan terhadap sistem presidensial, tidak sesuai dengan asas pemilu di dalam UUD NRI 1945, dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang tidak sesuai dengan tujuan penguatan Pemerintahan Daerah. Perbedaan argumentasi permohonan juga terlihat dari Nomor perkara 37/PUU-XVII/2019 yang mengkonstruksikan perubahan pendirian Mahkamah terkait keserentakan pemilu, kemudian argumentasi terkait beban kerja, dan penyelenggaraan pemilu serentak yang tidak efisien karena memakan anggaran yang besar;

3. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011, tidaklah dapat dimaknai secara sempit. Jika terdapat dua permohonan berbeda yang menguji suatu norma hukum yang sama kepada Mahkamah, lalu permohonan terdahulu sudah menggunakan beberapa dasar konstitusional di dalam UUD 1945, dengan serta merta pemohon setelahnya tidak lagi dapat menguji norma hukum yang sama ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan *nebis in idem*. Tetapi, sangatlah penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan, dua hal penting:
  - 1) Kedudukan hukum para Pemohon, alasan-alasan permohonan dan kaitannya dengan dasar konstitusional yang disampaikan oleh para Pemohon kepada Mahkamah. Dalam hal alasan permohonan dan dasar konstitusional yang diajukan tidak sama, menjadi sangat penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan substansi dan materi permohonan dari pemohon;
  - 2) Daftar dasar konstitusional yang digunakan dalam permohonan berbeda. Dalam hal dasar konstitusional yang diajukan kepada oleh pemohon terdahulu dengan pemohon saat ini tidak sama daftarnya, tentu tidak dapat dikatakan bahwa dasar konstitusional pemohon adalah sama. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi Mahkamah untuk menilai setiap alasan permohonan dan pertentangannya dengan dasar-dasar konstitusional yang disampaikan oleh pemohon. Di dalam permohonan ini sudah terlihat jelas, bahwa pemohon a quo menggunakan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, sebagaimana sudah dicantumkan oleh pemohon.
4. Bahwa keadaan hukum baru tersebut adalah, adanya lima hal yang perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang di dalam memutuskan model pemilu serentak yang akan dipilih dalam ketentuan hukum pemilu di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraf [3.16], di dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019:

*“Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan diatas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun, demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakkan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; (5) tidak acap kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan keamanan pelaksanaan pemilihan umum.*

5. Bahwa secara singkat, para Pemohon memiliki hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan manusiawi, dimana dalam hal ini, konteksnya adalah ketika para Pemohon bekerja dan berpartisipasi sebagai penyelenggara ad hoc di dalam proses pemilu. para Pemohon sebagai penyelenggara *ad hoc* pada Pemilu 2019 lalu, juga berhak untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya khususnya dalam menjaga jalannya pemilihan umum yang berdasarkan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. keseluruhan hak konstitusional para Pemohon ini dengan jelas dijamin Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2), UUD 1945, dan potensial akan hilang jika ketentuan UU a quo tidak dibatalkan oleh Mahkamah.
6. Bahwa rasionalisasi beban kerja penyelenggara adalah upaya mendasar untuk memastikan dua hal: **Pertama**, memastikan proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan sesuai dengan asas pemilu, kedaulatan rakyat, dan prinsip negara hukum sebagaimana eksplisit disebutkan di dalam UUD 1945, dan **Kedua**, memastikan jaminan keamanan dan kesehatan bagi warga negara, yang



berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu di semua level, yang hal ini juga dilindungi oleh UUD NRI 1945;

7. Bahwa dengan tetap digabungkannya seluruh jenis pemilu legislatif, mulai dari DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan Pemilu Presiden, menurut para Pemohon, akan kembali mengulang berbagai persoalan yang sama, antara lain: beban kerja KPPS sangat berat, sehingga berakibat anggota KPPS kelelahan, sakit, bahkan meninggal dunia. Hal lainnya, pilihan format keserentakan pemilu lima kotak akan membuat penyelenggara pemilu di berbagai level kesulitan untuk mengatur dan memastikan setiap teknis jenis pemilihan berjalan dengan baik, terutama untuk tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, sebagai fase yang menentukan kedaulatan rakyat dapat dilindungi dengan penyelenggaraan pemilu yang luber dan jujur;
8. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah perlu melakukan penelusuran kembali terhadap Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, khususnya untuk pendekatan beban penyelenggara, dan segala implikasi teknis atas opsi-opsi format keserentakan pemilu. Dimana menghitung beban penyelenggara ini yang belum dilakukan secara komprehensif dan hati-hati oleh penyelenggara pemilu dalam menentukan model keserentakan pemilu untuk Pemilu 2024;
9. Bahwa model keserentakan pemilu yang diminta oleh para Pemohon, yakni tidak menyerentakkan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilu serentak nasional (Presiden, DPR, DPD) juga sudah disebutkan oleh Mahkamah sebagai salah satu opsi keserentakan pemilu di dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019. Dari enam model yang disebutkan oleh Mahkamah, model keserentakan yang tidak menggabungkan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, terdapat pada opsi kedua "*Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;*

*opsi keempat Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;*

*opsi kelima Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya*

*dilaksanakan pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/kota dan memilih bupati dan walikota;*

10. Bahwa dengan jalan keluar dari disain keserentakkan pemilu ini, menurut para Pemohon adalah sebagai berikut:
  - 1) *Pemilu Nasional (DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden) dilaksanakan di tahun 2024;*
  - 2) *Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan di tahun 2026, dengan penyesuaian masa jabatan, dimana DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diperpanjang masa jabatannya hingga tahun 2026;*
  - 3) *Gubernur, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023, tetap dilaksanakan pemilihan, dengan masa jabatan sampai tahun 2026;*
  - 4) *Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2024, diperpanjang hingga tahun 2026, dengan hitungan, jika kelanjutan masa jabatan tersebut lebih dari 2,5 tahun, dihitung menjadi 1 periode;*
  - 5) *Pemilu Tahun 2026 dilaksanakan untuk memilih Gubernur, Bupati, Walikota bersamaan dengan Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;*
  - 6) *Skenario lain, sepanjang tidak menyerentakkan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilu nasional;*
11. Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan para Pemohon memberikan jarak waktu selama 2 tahun antara pemilu nasional (Presiden, DPR, dan DPD) dengan penyelenggaraan pemilu daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk memperkuat tiga aktor utama penyelenggara pemilu, yakni penyelenggara, peserta, dan pemilih. Pertama, pemisahan jadwal pemilu ini akan membuat beban kerja penyelenggara lebih terbagi, rasional, dan manusiawi. Dampaknya tentu saja kerja-kerja penyelenggara bisa lebih profesional, sekaligus memberikan kontrol yang jauh lebih kuat terhadap kerja penyelenggara pemilu. Kedua, bagi partai politik atau peserta pemilu, waktu dua tahun akan memberikan waktu bagi partai politik untuk melakukan konsolidasi internal dan melakukan penataan organisasi setelah melewati satu fase pemilu. Dan ketiga untuk pemilih, waktu dua tahun akan memberikan kesempatan pemilih lebih rasional dalam memilih, dan memberi kesempatan pemilih dalam menilai pilihannya terhadap pemilu nasional, dan bisa memberikan apresiasi atau koreksi pada pemilu lokal;
12. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah tetap menyerahkan penentuan pilihan format keserentakan pemilu kepada pembentuk undang-undang, tetapi dengan tidak lagi memberikan opsi, menggabungkan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilu DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi, sebagaimana dikemukakan oleh Mahkamah dalam Putusan

Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, yang pertimbangan ini juga dikutip oleh Mahkamah di dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, terdapat empat alasan Mahkamah di dalam mengubah pendiriannya dari Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dikarenakan 4 alasan, yaitu:

- 1) *kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial,*
- 2) *original intent dari pembentuk UUD NRI 1945,*
- 3) *efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta*
- 4) *hak warga negara untuk memilih secara cerdas;*

13. Bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon sesuai dengan apa yang sudah disebutkan oleh Mahkamah di dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, "Perubahan pendirian Mahkamah tersebut adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang perubahan didasarkan pada alasan yang substansial". Lebih lanjut juga terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 yang menyatakan:

*"Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi common law, yang sangat ketat menerapkan asas precedent atau stare decisis atau res judicata, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi.*

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, berlakunya Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan beban kerja yang sangat berat terhadap para penyelenggara *ad hoc*, terutama para Pemohon, sehingga para Pemohon mengalami kelelahan berat yang berdampak pada kesehatannya. Oleh karenanya, dapat disimpulkan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;
15. Bahwa ketentuan di dalam UU *a quo* tidak direvisi oleh pembentuk undang-undang, yang menurut para Pemohon, alasan tidak melakukan revisi telah tidak memenuhi syarat atau kualifikasi di dalam menentukan format keserentakkan pemilu sebagaimana diamanahkan oleh Mahkamah di dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Hal ini pula yang telah para Pemohon uraikan di bagian awal permohonan ini;

16. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, para Pemohon berkesimpulan bahwa Mahkamah penting untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas dalam pemeriksaan, dan para Pemohon juga menyimpulkan ketentuan di dalam UU a quo bertentangan dengan UUD 1945;

## VII. PETITUM

### Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan provisi;
2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses pemeriksaan, dan menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan, karena terkait langsung dengan sistem pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan jadwal pemilu yang akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ***Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden;***
3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) “Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dengan tidak*

*menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden”;*

4. Memerintahkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami mohon putusan seadil-adilnya *ex aequo et bono*